



PUTUSAN

Nomor : 210 / Pid. B / 2014 / PN – Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Beni Gumbira**;;-----
Tempat lahir : Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis;;-----
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 14 Juli 1962;;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki;;-----
Kebangsaan : Indonesia;;-----
Tempat Tinggal : Jalan Tulukabessy Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;;-----
Agama : Islam;;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;;-----
Pendidikan : D3 (tamat);;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :---

- **Penyidik** tanggal 2 April 2014 Nomor : SP.Han / 23 / IV / 2014 / Reskrim sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014.;-----
- **Diperpanjang Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 21 April 2014 Nomor : B – 099 / S.1.10 / Epp.2 / 04 / 2014 sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 17 Juni 2014 Nomor : PRIN – 652 / S.1.10 / Epp.1 / 06 / 2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 27 Juni 2014 Nomor : 210 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014.;-----
- **Diperpanjang Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 210 / Pid.B / 2014 / PN – Amb sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** :-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 25 Juni 2014 Nomor : B – 62 / S.1.10 / Ep.2 / 6 / 2014.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juni 2014 Nomor : 210 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juni 2014 Nomor : 210 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Beni Gumbira beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
 - Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan.;-----
 - Pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM – 62 / Ambon / 06 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **Beni Gumbira** bersalah melakukan tindak pidana :
“ **Penggelapan** “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Beni Gumbira** dengan pidana penjara selama selama : **6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB).;-----
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembayaran (Asli).;-----
 - 2 (dua) Lembar Laporan Hasil Audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014.;-----
 - 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya.;-----
 - Rekening Koran BCA terhitung dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.;-----
 - Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya terhitung dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.;-----
- Dikembalikan kepada Pemilik Yang Sah**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya serta Terdakwa belum pernah dihukum.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutan.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 25 Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM –62 / Ambon / 06 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Beni Gumbira** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar bulan Agustus 2013, bulan September 2013, bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, tanggal 7 Februari 2014, dan tanggal 8 Februari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.*** Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kikili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Berjaya Ambon, bahwa mereka berdua telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli.;-----

- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni :-----

- I. 1. Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).;-----
2. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).;-----
3. Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).;-----
4. Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).;-----
5. Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).;-----
6. Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- II. 1. Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).;-----
2. Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----



3. Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).;-----

Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;--

-----**Perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**;-----

A T A U :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Beni Gumbira** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar bulan Agustus 2013, bulan September 2013, bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, tanggal 7 Februari 2014, dan tanggal 8 Februari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, bahwa mereka berdua telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli.;-----
- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni :-----
 - I. 1. Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).;-----
 2. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).;-----
 3. Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).;-----
 4. Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).;-----
 5. Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).;-----
 6. Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).;-----
2. Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----
3. Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).;-----

Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;--

-----**Perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan yang pada pokoknya dibawah Sumpah / Janji memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban : Robby Harianto Wirantara Als. Roby (berjanji).;-----

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara pidana penggelapan uang hasil penjualan tetelan yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa kalau perkara tindak pidana tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang terletak di Dusun Erie Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang bergerak di bidang perikanan sejak tanggal 11 Nopember 2011 yang mana jabatan Saksi / Korban sekarang yakni selaku Kepala Cabang PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon (secara Notaris) juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni sebagai kepala Divisi Armada.;-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon selaku Kepala Divisi Produksi yakni bulan Juni 2013, namun antara Terdakwa dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / kerabat.;-----
- Bahwa kalau pada awalnya Saksi tidak telah terjadinya perkara pidana tersebut diatas, nanti setelah Saksi mendengar keterangan dari karyawan bagian proses adminitrasi produksi, bagian keuangan dan bagian internal auditor perusahaan, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan / mengkros cek keterangan – keterangan tersebut dengan data – data yang ada, hingga akhirnya Saksi dapat mengetahui dengan persis telah terjadi perkara pidana dimaksud.;-----
- Bahwa kalau yang menjadi objek dalam perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yakni uang hasil penjualan tetelan ikan tuna berwarna hitam, coklat dan merah hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa seluruhnya berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----
- Bahwa kalau seluruh uang sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, bukan milik Terdakwa.;-----
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sebagai Kepala Cabang di Ambon.;-----
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kontrol setiap bulannya terhadap pembukuan maupun kepada Terdakwa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi sibuk selain menjadi Kepala Cabang, Saksi juga bertugas sebagai Kepala Operasi di lapangan.;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi, tetapi pada bulan Februari tahun 2014 sekitar jam 12.00 Wit, Saksi mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor perusahaan dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, bahwa mereka berdua telah beberapa kali melakukan pembelian ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa setahu Saksi pembayaran dilakukan secara tunai oleh Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara bendahara kepada Terdakwa .;-----
- Bahwa tidak setor ke bendahara uang hasil penjualan ikan tersebut, tidak disetor kembali kepada Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) tidak dibuat dan atau ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi yang mana surat tersebut harusnya diberikan sebagai bukti pengeluaran ikan kepada Administrasi Produksi, Security dan pihak pembeli.;-----
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2014 hari dan tanggal sudah lupa, Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dalam jabatan selaku Internal Auditor Perusahaan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor usat PT. Tiga Sinergi Berjaya di Jakarta hingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi laporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku .;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan modus ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas menurut keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku Internal Auditor Perusahaan dan Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yaitu : ketika ada para pembeli yang membeli ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual – beli, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB pada hal yang berhak atau yang berkewenangan membuat Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) hanya karyawan pada bagian timbang atau Taly dan Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi hanya berhak / berkewenangan menanda-tangani surat tersebut, kemudian Terdakwa hanya memberi salinan lembar Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) berwarna hijau kepada Security, oleh karena ketika ikan hendak keluar dari areal perusahaan harus diketahui oleh pihak security, namun salinan aslinya yang berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Druce Kaspin selaku Administrasi Produksi sebagaimana mestinya. Perlu dijelaskan pula bahwa sesekali Terdakwa memberikan lembaran asli Surat Perintah Keluar Barang (SKPB) kepada Saksi Druce Kaspin, namun sejumlah ikan yang dijual dan uang hasil penjualan tersebut digelapkan oleh Terdakwa, Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) tidak pernah diserahkan kepada Saksi Druce Kaspin, dan setelah menerima uang hasil penjualan ikan dari para pembeli.;-----

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara perusahaan sebagaimana mestinya. Perlu dijelaskan pula bahwa sesekali Terdakwa menyetor atau mentransfer langsung uang hasil penjualan ikan kepada Saksi Nn. Feri Juliana selaku Bendahara Perusahaan Pusat di Jakarta melalui rekening PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, namun uang hasil penjualan ikan yang telah disetor / transfer tersebut, bukan termasuk uang hasil penjualan – penjualan ikan yang sudah sering kali dilakukan oleh Terdakwa dan diduga telah digelapkan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa kalau setahu Saksi tidak ada yang menyuruh melakukan atau turut membantu melakukan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.;-----
- Bahwa kalau menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum, oleh karena uang hasil penjualan ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, jadi seharusnya Terdakwa menyetor / menyerahkan uang tersebut kepada bendahara perusahaan, bukan sebaliknya digelapkan guna kepentingan pribadi Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Sinergi Berjaya selama 7 Tahun sampai dengan Terdakwa ditahan dan upah / gajinya setiap bulan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sampai saat ini belum ada surat pemecatan / pemberhentian dari PT. Tiga Sinergi Berjaya / perusahaan dari Jakarta.;-----
- Bahwa sudah tidak menjadi karyawan pada PT. Tiga Sinergi Berjaya lagi karena semua hak berupa gaji dan sebagainya tidak dibayarkan lagi kepada Terdakwa sejak Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi.;-----
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa sehingga melakukan perbuatan sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas, namun yang Saksi dengar berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dihadapkan di kantor polisi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang guna biaya berobat istri dan biaya kuliah anak Terdakwa sendiri.;-----

- Bahwa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran, 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014, 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak dibenarkan yaitu jumlah audit yang menurut Saksi dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak benar dimana hanya sebagian yang Terdakwa pakai dan sebagian telah disetorkan oleh Terdakwa, dan Saksi tetap pada keterangannya.;-----

2. Saksi : Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE Als. Feli (berjanji).;-----

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini .;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa saksi tahu kalau itu sehubungan dengan perkara pidana penggelapan uang hasil penjualan tetelan yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa kejadian itu terjadi sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang terletak di Dusun Erie Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon .;-----
- Bahwa kalau yang menjadi Korban dalam tindak pidana tersebut diatas yakni PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan selaku Kepala Cabang Bpk. Robby Hariyanto Wirantara, Terdakwanya yakni Bpk. Benny Gumbira.;-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak yang bersangkutan bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon selaku Kepala Divisi Produksi, yakni sejak bulan Juni 2013, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / kerabat.;-----
- Bahwa perusahaan yang Saksi bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang bergerak dibidang perikanan sejak tanggal 15 Agustus 2011.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sekarang yakni selaku Karyawan Administrasi Operasional sekaligus Auditor Produksi, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni membuat laporan pembelian ikan maupun hasil produksi, memeriksa nota - nota pembelian, melakukan audit untuk produksi maupun penjualan ikan, melakukan audit surat pengeluaran barang dari buku security, dll.;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa terjadinya perkara pidana tersebut diatas, nanti setelah Saksi mendengar dari teman – teman karyawan bagian proses administrasi produksi dan bagian keuangan .;-----
- Bahwa Saksi langsung mengkros cek keterangan – keterangan tersebut dengan data yang saya miliki selaku karyawan bagian administrasi operasional sekaligus auditor produksi, hingga akhirnya Saksi dapat mengetahui dengan persis telah terjadinya perkara pidana tersebut.;-----
- Bahwa kalau yang menjadi objek dalam perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yakni uang hasil penjualan ikan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, sebanyak kurang Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----
- Bahwa yang Saksi tahu harus disetor ke bendahara karena uang sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, bukan milik Terdakwa .;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wit Saksi mendengar keterangan dari Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara dan Saudara Druce Kaspian selaku administrasi produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa mereka bersuara telah beberapa kali melakukan pembelian ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Devisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara kepada Terdakwa, namun ternyata uang hasil penjualan ikan oleh Terdakwa tersebut, tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) tidak dibuat dan atau ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Devisi Produksi, yang mana surat tersebut harusnya diberikan sebagai bukti pengeluaran barang (ikan, red) kepada Administrasi Produksi, security dan pihak pembeli.;-----
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Saksi pernah mendengar cerita tapi hari dan tanggal Saksi sudah lupa, Saksi mendengar keterangan dari Saudara James



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kailola selaku driver (pengemudi) perusahaan, bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantar pembeli mendatangi areal PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan bertemu langsung dengan Terdakwa dan kemudian melakukan pembelian ikan milik perusahaan dari Terdakwa.;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 Saksi mendengar keterangan dari Saksi Fardin selaku Kepala Cold Storage PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekitar jam 17.00 Wit, telah terjadi penjualan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa berulang - ulang kali.
- Bahwa setelah Saksi mendengar keterangan - keterangan demikian, hingga kemudian Saksi mengumpulkan dan atau mengaudit bukti - bukti berupa kwitan si dan atau data - data, kemudian mengkros cek dengan Saksi Nn. Fery Juliana selaku bendahara dan dengan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang ada di Dusun Eri Desa Nusaniwe.;-----
- Bahwa dari hasil audit yang Saksi lakukan tersebut maka diketahui kalau benar Terdakwa telah melakukan perkara pidana tersebut diatas yakni sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014.;-----
- Bahwa dari hasil audit Saksi, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi Korban Robby Harianto Wirantara sebagai Kepala Cabang di Ambon ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku .;-----
- Bahwa modusnya ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas menurut keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ny Felianan Indiani Papiaya / Nikijuluw, SE Als. Feli selaku internal auditor perusahaan dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa ketika ada pembeli yang membeli ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Devisi Produksi membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) padahal yang berhak atau yang berkewenangan membuat Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) hanya karyawan pada bagian timbang atau Taly dan Terdakwa selaku Kepala Devisi Produksi hanya berhak / berkewenangan menanda-tangani surat tersebut kemudian Terdakwa hanya memberi salinan lembaran Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) berwarna hijau kepada Security, oleh karena ketika ikan hendak keluar dari areal perusahaan harus diketahui oleh pihak security, namun salinan aslinya yang berwarna putih tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Druce



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaspian selaku administrasi produksi sebagaimana mestinya, dan perlu dijelaskan pula bahwa sesekali Terdakwa memberikan lembaran asli Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) kepada Saksi Druce Kaspian.;-----

- Bahwa kalau setahu Saksi ikan yang dijual dan uang hasil penjualan tersebut digelapkan oleh Terdakwa, Surat Perintah Keluar Barang (SKPB) tidak pernah diserahkan kepada Saksi Druce Kaspian, dan setelah menerima uang hasil penjualan ikan dari para pembeli, Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada Saksi Ny. Merlin Kiklil / Kailola selaku bendahara perusahaan sebagaimana mestinya.;-----
- Bahwa sesekali Terdakwa menyetor atau mentransfer langsung uang hasil penjualan ikan kepada Saksi Nn. Feri Juliana selaku bendahara perusahaan pusat di Jakarta, melalui rekening PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon namun uang hasil penjualan ikan yang telah distort / transfer tersebut bukan termasuk uang hasil penjualan - penjualan ikan yang sudah seringkali dilakukan oleh Terdakwa dan diduga telah digelapkan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa kalau jumlah keseluruhan ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 19,967,5 Kg dengan jumlah uang di dapatkan oleh Terdakwa yakni Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa kalau setahu Saksi selama Terdakwa bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya selama 7 Tahun sampai Terdakwa ditahan dan upah / gaji setiap bulan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kalau sampai ini belum ada surat pemecatan / pemberhentian dari PT. Tiga Sinergi Berjaya / perusahaan, namun semua hak berupa gaji dan sebagainya tidak dibayarkan lagi kepada Terdakwa sejak Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi.;-----
- Bahwa kalau secara pastinya Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa sehingga melakukan perbuatan sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas, namun yang Saksi dengar berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dihadapkan di kantor polisi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa membutuhkan uang guna biaya berobat istri dan biaya kuliah anak Terdakwa sendiri.;-----
- Bahwa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran, 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014, 1 (satu) Buah Cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak dibenarkan yaitu jumlah audit yang menurut Saksi dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak benar dimana hanya sebagian yang Terdakwa pakai dan sebagian telah disetorkan oleh Terdakwa, dan Saksi tetap pada keterangannya.;-----

3. Saksi : Druce Chrety Kaspian Als. Drus (berjanji).;-----

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini .;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa sehubungan dengan perkara pidana penggelapan uang hasil penjualan tetelan yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang terletak di Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa kalau korban dalam perkara pidana tersebut diatas yakni PT. Tiga Sinergi Berjaya dan selaku Kepala Cabang Bapak Robby Hariyanto Wirantara, dan Terdakwa yakni Bapak Beny Gumbira.;-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya selaku Kepala Divisi Produksi yakni sejak bulan Juni 2013.;-----
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terjadinya perkara pidana tersebut diatas oleh karena Saksi melihat / menyaksikannya sendiri dan lebih jelas setelah Saksi mendengar keterangan dari salah seorang rekan kerja Saksi yakni Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE.;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya yang bergerak dibidang perikanan sejak tanggal 9 Juli 2013.;-----
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini yakni selaku karyawan bagian administrasi produksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain mengimput data – data produksi, melakukan pencatatan jumlah ikan yang masuk ke perusahaan, mengarsipkan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), dokumen – dokumen eksport. dll.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak tahu sejak kapanakah Terdakwa melakukan perera pidan tersebut diatas, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku Auditor Produksi kepada Saksi bahwa diduga Terdakwa melakukan perkara pidana tersebut diatas yakni sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya yang terletak di Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yakni uang sebesar hasil penjualan ikan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut merupakan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya dan bukan milik Terdakwa.;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, Saksi pernah membeli ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya sebanyak 10 Kg dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi, namun menurut keterangan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara perusahaan kepada Saksi bahwa ternyata uan tersebut tidak diserahkan / disetor oleh Terdakwa kepada Saksi NY. Merlin Kiklili / Kailola.;-----
- Bahwa kalau hari dan tanggal sudah lupa dan pada bulan Februari 2014, Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditunjuk oleh Pimpinan Perusahaan Pusat di Jakarta untuk menjabat sebagai Auditor Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya.;-----
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan audit terhadap kinerja para karyawan, hasil produksi, dll.;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa masih dalam bulan Februari 2014 Saksi mengkros cek atau membandingkan data berupa lembaran – lembaran Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 yang Saksi dapatkan dari pihak security perusahaan.;-----
- Bahwa kalau data yang Saksi miliki dibagian administrasi produksi bahwa ternyata dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi tersebut hingga kami mengetahui denganjelas dugaan adanya tindak pidana penggelapan terhadap uang hasil penjualan ikan produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh Terakwa.;-----
- Bahwa Kepala cabang kami langsung melaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas sebagaimana yang Saksi ketahui maupun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE bahwa awalnya ketika ada pembeli yang membeli ikan hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan pembeli tersebut dan selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) kemudian Terdakwa hanya memberi salinan lembaran Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) berwarna hijau kepad security, oleh karena ketika ikan (ikan, red) hendak keluar dari areal perusahaan harus diketahui dan seijin pihak security, namun salinan aslinya yang berwarna putih tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku administrasi produksi sebagaimana mestinya, dan perlu dijelaskan pula bahwa sesekali Terdakwa memberikan lembaran asli Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) kepada Saksi, namun lembaran asli Surat Perintah Keluar Barang tersebut tidak termasuk bukti – bukti dan atau data – data hasil penjualan ikan yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE, dan setelah menerima uang hasil penjualan ikan dari para pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku bendahara perusahaan sebagaimana mestinya, namun Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.;-----
- Bahwa barang bukti tersebut berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) tidak pernah diserahkan / diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi kepada Saksi selaku Administrasi Produksi kepada Saksi selaku Administrasi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya.;-----
- Bahwa setahu Saksi tida ada lagi yang menyeruh melakukan dan atau membantu melakukan ketika Terdakwa melakukan perkara pidana penggelapan.;-----
- Bahwa kalau secara pastinya Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa sehingga melakukan perbuatan sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas, namun yang Saksi dengar berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dihadapkan di kantor polisi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa membutuhkan uang guna biaya berobat istri dan biaya kuliah anak Terdakwa sendiri.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak dibenarkan yaitu jumlah audit yang menurut Saksi dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak benar dimana hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang Terdakwa pakai dan sebagian telah disetorkan oleh Terdakwa, dan Saksi tetap pada keterangannya.;-----

4. Saksi : Vonny Hariyanti Setiawan (berjanji).;-----

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara pidana penggelapan uang hasil penjualan tetelan yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa kalau pidana tersebut diatas terjadi sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon yang terletak di Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa kalau korban dalam perkara pidana tersebut diatas yakni PT. Tiga Sinergi Berjaya dan selaku Kepala Cabang Bapak Robby Hariyanto Wirantara, dan Terdakwa yakni Bapak Beny Gumbira.;-----
- Bahwa kalau yang menjadi objek dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana tersebut diatas berupa barang yakni ikan tuna, deho, laying, tetelan warna merah, coklat serta hitam, dan uang dari hasil penjualan tersebut berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wit (hari dan tanggal lupa) yakni ketika Saksi dan Terdakwa di PT. Baonecom Jakarta.;-----
- Bahwa kalau jabatan Saksi pada perusahaan tersebut yakni bagian pemasaran / marketing, pembukuan / accounting serta staf pada bagian finance / keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya pada Kantor Pusat PT. Tiga Sinergi Berjaya di Jakarta, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya cabang Ambon.;-----
- Bahwa kalau peran serta tugas dan tanggung jawab pada jabatan selaku kepala produksi pada Perusahaan PT. Tiga Sinergi Berjaya Cabang Ambon yaitu mengontrol proses produksi ikan, kemudian mengatur kerja karyawan processing dan sebagai kepala produksi tidak secara langsung membuat Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), kepala produksi hanya menanda-tangani dan menyetujui Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) dan yang secara langsung membuat Surat Perintah tersebut yakni bagian Taly gudang atau karyawan yang bertanggung jawab atas stock ikan di cold storage.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bagian produksi telah memproses penjualan ikan kemudian kepala produksi melaporkan hasil produksi ikan per hari kepada bagian auditor, apabila terjadi transaksi pembelian yang sudah disetujui kasir kemudian auditor dan kepala produksi melaporkan hasil penjualan ikan ke Kantor Pusat secara teknisnya melalui Saksi.;-----
- Bahwa kalau selama ini proses pelaporannya berjalan lancar, Saksi selaku staf pada bagian keuangan Finance (keuangan) PT. Tiga Sinergi Berjaya Pusat, bertugas untuk menerima laporan hasil penjualan dan kemudian Saksi mengecek kebenaran jumlah uang hasil penjualan yang ditransfer via rekening perusahaan yang masuk ke laporan rekening Koran BCA (tanda bukti setoran perusahaan PT. Tiga Sinergi Berjaya) oleh Terdakwa seperti biasanya.;-----
- Bahwa setelah saksi mendengar langsung dari Saksi Felianan Indiana Nikijuluw, SE selaku auditor pada cabang perusahaan kami yang berada di Ambon mengaudit hasil penjualan, ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan ikan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pusat dan Cabang Ambon dan juga uang hasil penjualan ikan tersebut, tidak pernah disetorkan kepada Perusahaan yang berada di Pusat maupun Perusahaan Cabang Ambon.;-----
- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, Terdakwa melakukan penjualan barang berupa ikan tuna, tetelan warna merah, warna hitam, warna coklat dan ikan Debo / komu juga uang dari hasil penjualan barang tersebut yang sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Cabang Ambon yakni dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari Cold Storage dengan memiliki Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) diantaranya lembaran berwarna putih (arsip perusahaan), warna hijau untuk security dan warna merah untuk pembeli, juga barang – barang tersebut keluar dari cold storage diketahui oleh Ferdin (penanggung jawab cold storage) dan barang tersebut diantar kepada pembeli, seperti saudara Syukur (cold storage Tantui), saudara Johanis Lamba (cold storage Tantui) dan saudara Suherman (cold storage Waiyame) dan ketika hasil penjualan barang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dari pembeli, Terdakwa tidak melaporkan berapa jumlah uang hasil penjualan barang tersebut sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa maka Saksi Koran Bapak Ronny Hariyanto Wirantara selaku Kepala Cabang melaporkan perbuatanb Terdakwa ke pihak kepolisian .;-----
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama barangnya yaitu tetelan – tetelan tuna berwarna hitam dan coklat juga uang yang diterima Terdakwa dari pembeli, namun Saksi tidak mengetahuinya secara terperinci dan harga yang dijual per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo bervariasi sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Syukur, Johanis Lamba dan saudara Suherman melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa kemudian uang tersebut juga dipakai / digunakan Terdakwa. ;-----

- Bahwa kalau menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum oleh karena uang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Tiga Sinergi Berjaya, apalagi Terdakwa sendiri sudah tahu akan hal itu dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian materiil sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) .;-----
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menggantian uang tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang .;-----
- Bahwa kalau pekerjaan Terdakwa diperusahaan yang mengawasi langsung dari Pusat sedangkan di Ambon tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap Terdakwa.;-----
- Bahwa saudara Terdakwa bekerja pada PT. Tiga Sinergi Berjaya selama 7 Tahun sampai dengan saat ini .;-----
- Bahwa sejak Terdakwa di tahan dan upah / gaji setiap bulan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sampai saat ini belum ada surat pemecatan / pemberhentian dari PT. Tiga Sinergi Berjaya / perusahaan, namun semua hak berupa gaji dan sebagainya tidak dibayarkan lagi kepada Terdakwa sejak Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi .;-----
- Bahwa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran, 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014, 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan sebagian benar dan sebagian tidak dibenarkan yaitu jumlah audit yang menurut Saksi dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak benar dimana hanya sebagian yang Terdakwa pakai dan sebagian telah disetorkan oleh Terdakwa, dan Saksi tetap pada keterangannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Beny Gumbira** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di kantor polisi serta telah dilampirkan dalam berkas perkara.;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Koran dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku / Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sementara yang menjadi korban adalah Saksi Koran Bapak Ronny Hariyanto Wirantara.;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak hari dan tanggal sudah lupa, bulan Juli 2013 sampai dengan hari dan tanggal sudah lupa, bulan februari 2014 yang kesemuanya bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya yang terletak di Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara yakni uang hasil penjualan tetelan – tetelan ikan tuna hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak tetelan – tetelan ikan tuna hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya yang telah Terdakwa jual tersebut.;-----
- Bahwa kalau secara pastinya Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang hasil penjualan tetelan – tetelan ikan tuna hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya yang telah Terdakwa gelapkan tersebut, namun perkiraan Terdakwa ± Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).;-----
- Bahwa kalau tetelan – tetelan ikan tuna yang telah Terdakwa jual tersebut dapat berada didalam penguasaan Terdakwa, oleh karena pekerjaan maupun jabatan Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT.Tiga Sinergi Berjaya yang Terdakwa jabat sejak bulan Juni 2013.;-----
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab maupun kewenangan Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya yakni :-----
 - Mengatur seluruh kegiatan proses produksi ikan sampai dengan selesai.;-----
 - Mencatat dan melaporkan hasil produksi ke dalam laporan produksi sebagai stok produksi melalui bagian administrasi produksi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Perusahaan Pusat di Jakarta.;-----
 - Mengatur kegiatan ekspor dan pengurusan dokumen ekspor.;-----
 - Melakukan penjualan ikan lokal sesuai dengan konfirmasi Perusahaan Pusat di Jakarta.;-----
- Bahwa kalau cara atau modus ketika Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan tetelan – tetelan ikan tuna hasil produksi PT. Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinergi Berjaya yaitu awalnya ada pembeli yang hendak membeli tetelan – tetelan ikan tuna hingga kemudian terjadi kesepakatan jual beli dengan Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi yang selanjutnya terjadi transaksi atau penyerahan uang dari pembelian kepada Terdakwa, baik secara tunai / cash maupun lewat transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Ambon, kemudian Terdakwa yang membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security.;-----

- Bahwa oleh karena ketika barang (ikan, erd) hendak keluar atau diangkut dari areal perusahaan, wajib dilaporkan dan diketahui oleh security, sedangkan salinan warna merah diserahkan kepada pembeli, kemudian lembaran aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi perusahaan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dan atau mengangkut ikan.;-----
- Bahwa selanjutnya menyerahkannya kepada pembeli dan uang hasil penjualan tetelan-tetelan ikan tuna tersebut , Terdakwa setor / transfer ke Perusahaan Pusat di Jakarta lewat rekening Perusahaan Pusat maupun kepada Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya, namun ada juga yang tidak Terdakwa setor / transfer, melainkan dipergunakan Terdakwa.;-----
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang hasil tetelan - tetelan ikan tuna hasil produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya yakni agar supaya Terdakwa memperoleh sejumlah uang ;-----
- Bahwa Terdakwa pergunakan untuk biaya berobat istri dan anak bungsu serta biaya kuliah anak sulung Terdakwa, karena Terdakwa masih trauma pada salah satu anak Terdakwa yang telah meninggal akibat sakit .;-----
- Bahwa salinan Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi dan Laporan hasil Audit PT. Tiga Sinergi Berjaya, 4 (empat) Buah Buku Rekening pada Bank BCA Cabang Ambon dan atas nama Terdakwa serta 2 (dua) Buah Kwitansi Asli yang diperlihatkan, yang telah disita sebagai barang bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa benar bukti – bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembayaran, 2 (dua) Lembar Laporan Hasil Audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014, 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya terhitung bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya.;-----

- Bahwa kalau Terdakwa melakukan hal tersebut melawan hukum, namun semata - mata karena kebutuhan keluarga, hingga Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah Terdakwa jelaskan diatas.;-----
- Bahwa kalau menurut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa bersedia untuk menggantian sejumlah uang yang telah Terdakwa gunakan tersebut setelah Terdakwa bekerja lagi dan diganti secara mencicil.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran.;-----
- 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014.;-----
- 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.;-----
- Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya juga telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Beny Gumbira pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar bulan Agustus 2013, bulan September 2013, bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, tanggal 7 Februari 2014 dan tanggal 8 Februari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Kota Ambon termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Bapak Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa mereka berdua (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Bahwa yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menandatangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli.;-----
- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni :-----
 - I. 1. Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).;-----
 2. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).;-----
 3. Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).;-----
 4. Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);-----

5. Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);-----

6. Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

II. 1. Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);-----

2. Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

3. Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi.;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);--
- Bahwa bukti – bukti yang ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan berupa : 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, 2 (dua) Lembar Kwitansi Pembayaran, 2 (dua) Lembar Laporan Hasil Audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Februari 2014, 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon, Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya.;-----

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu :-----

KESATU : Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.;-----

A T A U :-----

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif yang dibuat oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur Barangsiapa.;-----**
2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain .;-----**
3. **Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan .;-----**
4. **Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu .;-----**
5. **Unsur Perbuatan Yang Berlanjut.;-----**

Ad 1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat



berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama **Beny Gumbira** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan ParaSaksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga **tidak terjadi error in persona**.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "**Dewasa**" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**", namun dalam Mvt "**Sengaja**" berarti "**Willens En Weten / Menghendaki Dan Mengetahui**" yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (Ey. Kanter, Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Selanjutnya Para Pakar Hukum Pidana membagi **3 (tiga) Bentuk Tingkatan Kesengajaan** yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sebagai Niat (Opzet Als. Oomeerk)** yakni : bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya.;-----
- b. **Sengaja Dengan Kesadaran Pasti Terjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewijzijn)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi.;-----
- c. **Sengaja Dengan Insyaf Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.;-----

-----Menimbang, bahwa “ **Kesengajaan** “ adalah : kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang – Undang atau singkatnya dapatlah dikatakan Kesengajaan itu adalah melakukan tindakan yang dilarang secara dikehendaki atau diketahui.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan jiwa yang lebih erat terhadap suatu tindakannya yang dilarang tersebut dibandingkan dengan culpa atau kealpaan.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **Memori Penjelasan / Memori Van Toeliching** yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut memang menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut juga menyadari akibatnya sehingga perbuatannya tersebut bukan karena lalai juga bukan karena dipaksa.;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menunjuk pada adanya kesalahan dan perbuatan pidana. Kesalahan merujuk pada unsur “ **Sengaja Dan Melawan Hukum** “ yang artinya : Terdakwa dengan sadar melakukannya sementara akibat yang akan terjadi dari kuasa perbuatan itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh Terdakwa dan bertentangan dengan haknya. Perbuatan pidananya merujuk pada perbuatan fisik yang bertentangan dengan hak dan merupakan aksi dari unsur kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain merupakan bentuk sikap fisik dari niat melawan hak yang memang sudah terpikirkan oleh Terdakwa tentang akibat apa yang akan terjadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menunjukkan bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Bapak Robby Heriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa mereka berdua (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa Beny Gumbira selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli. Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni : Tahap Pertama :

1. Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah),
2. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
3. Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
4. Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
5. Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
6. Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tahap Kedua :

1. Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
2. Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembial ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Bapak Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa mereka berdua (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli. Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni : Tahap Pertama : **1.** Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), **2.** Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). **3.** Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). **4.** Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). **5.** Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). **6.** Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tahap Kedua : **1.** Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). **2.** Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **3.** Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Yang Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatan** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Pengusaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menunjukkan bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Bapak Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kikili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli. Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni : Tahap Pertama : **1.** Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), **2.** Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). **3.** Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). **4.** Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). **5.** Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). **6.** Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tahap Kedua : **1.** Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). **2.** Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **3.** Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Devisi Produksi PT. Tiga Sinergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Sinergi Berjaya selama 7 Tahun dan mendapat gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;-----

Ad.5. Unsur Perbuatan Yang Berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti menunjukkan bahwa Terdakwa Beny Gumbira pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar bulan Agustus 2013, bulan September 2013, bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, tanggal 7 Februari 2014 dan tanggal 8 Februari 2014 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon Dusun Eri Desa Nusaniwe Kecamatan Kota Ambon. Bahwa awalnya pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit, Saksi Korban Bapak Robby Heriyanto Wirantara Als. Robby mendengar keterangan dari Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE selaku internal auditor PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa mereka berdua (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) telah beberapa kali membeli ikan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa selaku Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kedua Saksi (Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE dan Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola) tersebut, namun ternyata uang hasil penjualan tersebut tidak disetor kembali kepada Saksi Ny. Merlin Kiklili / Kailola selaku Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon dan Terdakwa tidak dapat membuat dan menanda-tangani Surat Perintah Keluar Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPKB), yang mana surat tersebut harus dibuat sebagai bukti pengeluaran ikan kepada administrasi produksi, security dan pihak pembeli. Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ny. Feliana Indiani Papilaya / Nikijuluw, SE ditemukan sejumlah bukti penjualan ikan oleh Terdakwa dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke Bendahara Perusahaan yakni : Tahap Pertama : 1. Dimulai sejak hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 8,1 Kg dengan total harga Rp.121.500,- (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), 2. Pada bulan Agustus 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 17 Kg dengan total harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). 3. Bulan September 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 276,7 Kg, dengan total harga Rp.3.872.400,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah). 4. Bulan Oktober 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 3.726,6 Kg, dengan total harga sebesar Rp. 49.849.450,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). 5. Bulan Nopember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 12.388,2 Kg, dengan total harga Rp.181.549.150,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). 6. Bulan Desember 2013, Terdakwa menjual ikan sebanyak 1.043 Kg, dengan total harga Rp.17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Tahap Kedua : 1. Bulan Januari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 2.478 Kg dengan total harga Rp.27.073.450,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). 2. Pada Tanggal 7 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 10 Kg dengan total harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 3. Dan terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014, Terdakwa menjual ikan sebanyak 20 Kg, dengan total harga Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah uang dari penjualan ikan sebanyak 19.967,5 Kg berjumlah Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang Terdakwa tidak setorkan ke Bendahara PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan – ikan tersebut sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bertugas sebagai Kepala Divisi Produksi PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon sejak bulan Juni 2013. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ikan sejumlah 19.967,5 Kg dengan cara sebagai pembeli mendatangi Terdakwa kemudian melakukan transaksi secara cash maupun lewat transfer Bank BCA Ambon, kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Keluar Barang (SPKB), selanjutnya menyerahkan salinan surat tersebut yang berwarna hijau untuk security yang menjaga areal perusahaan, lembar warna merah untuk pembelian dan lembar aslinya Terdakwa serahkan kepada bagian administrasi. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebanyak Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Perbuatan Yang Berlanjut** ”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum, maka Dakwaan Alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014.;-----
- 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----
- Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.;-----
- Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;-----

Dikembalikan kepada Pemilik Yang Berhak.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum.;-----
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Pihak PT. Tiga Sinergi Berjaya (Saksi Korban Bapak Robby Hariyanto Wirantara Als. Robby sebagai Kepala Cabang PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon) mengalami kerugian sebesar Rp.281.210.950,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).;--

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;-----
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak - anaknya.;-----
- Terdakwa bersedia untuk menggantikan sejumlah uang yang Terdakwa telah gunakan.;-----
- Terdakwa menggunakan uang tersebut karena terbebani moral untuk mengobati istri dan anak yang sakit serta biaya kuliah anak.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;

-----Mengingat dan memperhatikan Dakwaan Alternatif Kesatu : **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Beny Gumbira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pengelapan Karena Jabatan** ” ;-----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan 10 (sepuluh) Hari**.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi pembayaran.;
 - 2 (dua) Lembar Laporan hasil audit terhitung dari tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014.;
 - 1 (satu) Buah Cap PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;
 - Rekening Koran bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.;
 - Laporan pertanggung-jawaban keuangan PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 adalah benar milik PT. Tiga Sinergi Berjaya Ambon.;

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah.;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **KAMIS** tanggal **24 JULI 2014** oleh kami : **LILIK NURAINI, SH** sebagai Ketua Majelis, **RA. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **DUM V.V. MATAUSEJA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **AWALUDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **RA. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum.**

LILIK NURAINI, SH.

2. **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,

DUM V.V. MATAUSEJA, SH.